



Safe and Fair: Mewujudkan Hak dan Peluang Pekerja Migran Perempuan di Kawasan ASEAN



DONOR

Uni Eropa, dengan kontribusi dari ILO dan UNWomen



DURASI

2018 – 2022



CAKUPAN

Jabodetabek, Kabupaten Cirebon (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Blitar/Kabupaten Tulungagung (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Lampung Timur (Provinsi Lampung). Dengan kemungkinan untuk mendukung upaya berbagi pengetahuan atau bantuan teknis ke provinsi Nusa Tenggara Timur.



FOKUS

1. Pekerja migran perempuan lebih terlindungi oleh kerangka acuan tata kelola migrasi pekerja yang sensitif gender;
2. Pekerja migran perempuan berkurang kerentanannya terhadap kekerasan dan perdagangan orang serta mendapat manfaat dari layanan berkualitas responsif yang terkoordinasi; dan
3. Data, pengetahuan dan sikap tentang hak dan kontribusi pekerja migran perempuan ditingkatkan.



MITRA/
PENERIMA
MANFAAT

Pekerja migran perempuan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional untuk Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI); serikat pekerja, asosiasi agen penempatan, masyarakat sipil, organisasi dan universitas berbasis masyarakat.



KONTAK

Sinthia Harkrisnowo,
Koordinator program
sinthia@ilo.org



Spotlight Initiative

To eliminate violence against women and girls



Indonesia Safe and Fair: Mewujudkan hak dan peluang pekerja migran perempuan di wilayah negara Asia Tenggara (ASEAN) merupakan bagian dari Inisiatif Spotlight untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, sebuah inisiatif global multi-tahun antara Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Safe and Fair dilaksanakan melalui kemitraan antara ILO dan UNWomen (bekerja sama dengan UNODC) dengan tujuan utama memastikan bahwa migrasi tenaga kerja aman dan adil bagi semua perempuan di kawasan ASEAN.

Migrasi dapat bermanfaat bagi semua aktor yang terlibat. Perempuan migran dapat mengakses pekerjaan bergaji lebih tinggi, seraya meningkatkan kemampuan dan posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Diperkirakan bahwa 63,9 miliar dolar AS dalam bentuk remitensi telah diterima di Asia Tenggara pada 2016. Diperkirakan bahwa pengiriman remitensi oleh para perempuan ini dapat mencapai setengahnya. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja dan mengatasi risiko yang melekat dalam sistem migrasi yang dapat mengakibatkan kekerasan dan perdagangan, memperkuat pendekatan berbasis hak dan responsif gender terhadap kekerasan pada perempuan dan tata kelola migrasi tenaga kerja serta mendukung akses ke layanan dasar.

Ini akan dilakukan dengan:

- Meningkatkan kerangka kerja yang mengatur migrasi tenaga kerja dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan;
- Meningkatkan akses ke informasi dan layanan bagi perempuan pekerja migran dan peluang bagi mereka untuk membangun jaringan dan berorganisasi;
- Menghasilkan data dan bukti tentang pengalaman perempuan pekerja migran; dan
- Mengampanyekan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi pekerja migran perempuan.

► Latar Belakang

Sejak awal 1980-an, pekerja migran Indonesia telah memainkan peran yang semakin penting di pasar tenaga kerja Indonesia. Penelitian terbaru menunjukkan begitu besarnya kontribusi langsung migrasi tenaga kerja dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Pada 2016, pekerja migran Indonesia mengirim lebih dari Rp118 triliun kembali ke Indonesia melalui pengiriman uang. Sekitar 67 persen dari semua pekerja migran adalah perempuan dan pengiriman uang dari perempuan lebih mungkin dibelanjakan untuk kesehatan, pendidikan, kebutuhan keluarga dan pengembangan masyarakat. Sebagian besar pekerja migran perempuan Indonesia berasal dari daerah pedesaan miskin di mana masih terdapat kurangnya kesempatan kerja alternatif bagi calon pekerja migran. Data menunjukkan bahwa ada 49 persen pekerja migran perempuan pekerja, terutama dari desa atau pedesaan tidak lagi bekerja setelah kembali ke rumah (Survei Bank Dunia 2017).

Perempuan juga lebih mungkin mengalami berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan dibandingkan laki-laki.

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan, termasuk melalui Parlemen yang mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan UU No. 18/2017



ini mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja di setiap tahap siklus migrasi. UU ini menjabarkan peran dan tanggung jawab dari otoritas di tingkat nasional dan daerah serta meminta mereka memperkuat pemberian layanan dan meningkatkan koordinasi.

Safe and Fair akan membawakan lensa gender dalam menerapkan UU No. 18/2017 dan memastikan operasionalisasi UU No. 18/2017 akan meningkatkan koordinasi di berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan utama dalam memberikan dukungan bagi perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

Pengalaman dan kontribusi positif pekerja migran perempuan hanya dapat dipastikan sepenuhnya jika keselamatan, tenaga kerja dan hak asasi mereka sepenuhnya dilindungi. Para pekerja migran gelap dan pekerja rumah tangga migran, antara lain, menghadapi risiko tertentu karena status dan isolasi mereka.

Baik bermigrasi melalui saluran reguler ataupun tidak reguler, pekerja migran perempuan dapat menghadapi kekerasan dan pelecehan dari perantara dan majikan/pemberi kerja, serta dari mitra dan lainnya.

Kekerasan terhadap pekerja migran perempuan dan perdagangan orang adalah bagian dari spektrum kekerasan terhadap perempuan yang lebih luas, dan didorong oleh norma-norma budaya dan gender. Norma budaya dan gender yang demikian - termasuk penggunaan larangan spesifik gender yang melarang migrasi perempuan - juga berdampak pada peluang migrasi yang tersedia bagi perempuan, membatasi kemampuan mereka untuk mengakses migrasi reguler untuk pekerjaan yang terampil, aman dan dibayar dengan baik. Untuk perempuan migran, termasuk yang menjadi penyintas dari kekerasan, layanan yang diberikan kerap tidak dilengkapi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan mereka - layanan-layanan ini seringkali sulit untuk dijangkau dan tidak terkoordinasikan dengan baik di antara lembaga-lembaga terkait, termasuk pelaksanaan peradilan pidana, layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

#SpotlightEndViolence #SafeandFairSince



International
Labour
Organization



Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Building Lantai 22; Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 - Jakarta 10250; +62 21 391 3112; +62 21 3983 8959; jakarta@ilo.org; www.ilo.org/jakarta